



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Asep Saepudin Bin Abdul Rozak Alm;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Dusun 01 Kembang Lebak, Rt. 003, Rw. 001, Ds. Linggajati, Kec. Cilimus, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- II. Nama lengkap : **Goklas Samosir als Samosir Anak Dari Japiter Samosir;**
Tempat lahir : Lumban Julu;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sibarani Nasampulu, Desa. Sabarani Nasampulu, Kec. Laguboti, Kab. Toga Samosir, Prov. Sumatera, atau kp. Tutul, Desa. Citeras, kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten;
Agama : Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir;
- III. Nama lengkap : **Dedi Junaedi Bin Lili Efendi;**
Tempat lahir : Lumban Julu;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Parakan Salak, Ds. Bojong Kokosan, Kec. Parung Kuda, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir;

Halaman 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/53-55/IV/RES.1.12/2022/Reskrim tanggal 12 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lapas Kelas III Rangkasbitung oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 116/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM II-32/LBK/07/2022 , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **ASEP SAEPUDIN bin ABDUL ROZAK (Alm)** Terdakwa II **GOKLAS SAMOSIR Als SAMOSIR Anak dari JAPITER SAMOSIR** dan Terdakwa III **DEDI JUNAEDI bin LILI EFENDI** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama – sama tanpa hak ikut serta main judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ASEP SAEPUDIN bin ABDUL ROZAK (Alm)** Terdakwa II **GOKLAS SAMOSIR Als SAMOSIR Anak dari JAPITER SAMOSIR** dan Terdakwa III **DEDI JUNAEDI bin LILI EFENDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,-;
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,-;
- 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,-;
- 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,-;
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,-;
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,-;
- 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,-;
- 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,-;
- 5 (lima) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,-;
- 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,-;
- 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,-;
- 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,-.

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) pak kartu Domino merk GOBHUI dengan isi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.3.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, atas permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM II-32/LBK/07/2022, tertanggal 4 Juli 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Halaman 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa I ASEP SAEPUDIN bin ABDUL ROZAK (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II GOKLAS SAMOSIR Als SAMOSIR Anak dari JAPITER SAMOSIR** dan **terdakwa III DEDI JUNAEDI bin LILI EFENDI**, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande, Kp. Kelapa Tilu, Desa Citeras, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar Jam 20.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande, Kp. Kelapa Tilu, Desa Citeras, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten tepatnya disebuah warung kosong, **Terdakwa I ASEP SAEPUDIN bin ABDUL ROZAK (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II GOKLAS SAMOSIR Als SAMOSIR Anak dari JAPITER SAMOSIR** dan **terdakwa III DEDI JUNAEDI bin LILI EFENDI** melakukan permainan kartu Jenis KIUH KIUH menggunakan Kartu domino yang awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memasang uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) persatu orang lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendapat 4 (Empat) kartu, kemudian setelah mendapatkan 4 kartu lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membuka kartunya masing-masing, kemudian jika ada dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III hasil kartunya yang hitungannya KIYU-KIYU / 99 (Sembilan-sembilan) atau yang tertinggi hitungannya itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) selanjutnya yang menang bisa mengocok kartu dan membagikan kartu untuk melakukan permainan berikutnya. Dari permainan Kartu Jenis KIUH KIUH menggunakan Kartu domino tersebut terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bermain dari sekitar pukul 17:00 Wib sampai dengan sekitar pukul 20.00 WIB dan permainan tersebut sudah berjalan sekitar 30 kali lebih kocokan. Dan terdakwa I menang sebanyak 15 (lima belas) Kali dan mendapat uang sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan terdakwa I kalah sebanyak 7 kali putaran sehingga kalah

Halaman 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



uang sebesar Rp.35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu), dari permainan tersebut terdakwa I menggunakan modal sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa II menggunakan modal Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh Ribu rupiah), dan kalah sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), serta terdakwa III menggunakan modal Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan terdakwa III tidak mendapatkan keuntungan, melainkan terdakwa III kalah sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). selanjutnya pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan permainan kartu Jenis KIUH KIUH menggunakan Kartu domino. Pada saat itu Tiem Resmob Polres Lebak sedang melakukan Patroli diwilayah Hukum Polres Lebak yang kemudian tiem Resmob Polres Lebak melintas di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande, Kp. Kelapa Tilu, Desa Citeras, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten tepatnya disebuah warung kosong dan menemukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan permainan kartu Jenis KIUH KIUH menggunakan Kartu domino tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di tangkap dan diamankan oleh team Resmob Polres Lebak lalu dimintai keterangan lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resort Lebak.

Perbuatan terdakwa I ASEP SAEPUDIN bin ABDUL ROZAK (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II GOKLAS SAMOSIR Als SAMOSIR Anak dari JAPITER SAMOSIR dan terdakwa III DEDI JUNAEDI bin LILI EFENDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa **terdakwa I ASEP SAEPUDIN bin ABDUL ROZAK (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II GOKLAS SAMOSIR Als SAMOSIR Anak dari JAPITER SAMOSIR** dan **terdakwa III DEDI JUNAEDI bin LILI EFENDI**, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande, Kp. Kelapa Tilu, Desa Citeras, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau di

Halaman 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar Jam 20.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande, Kp. Kelapa Tilu, Desa Citeras, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten tepatnya disebuah warung kosong, Terdakwa I **ASEP SAEPUDIN bin ABDUL ROZAK (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II GOKLAS SAMOSIR Als SAMOSIR Anak dari JAPITER SAMOSIR** dan **terdakwa III DEDI JUNAEDI bin LILI EFENDI** melakukan permainan kartu Jenis KIUH KIUH menggunakan Kartu domino yang awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memasang uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) persatu orang lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendapat 4 (Empat) kartu, kemudian setelah mendapatkan 4 kartu lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membuka kartunya masing-masing, kemudian jika ada dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III hasil kartunya yang hitungannya Kiyu-Kiyu / 99 (Sembilan-sembilan) atau yang tertinggi hitungannya itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) selanjutnya yang menang bisa mengocok kartu dan membagikan kartu untuk melakukan permainan berikutnya. Dari permainan Kartu Jenis KIUH KIUH menggunakan Kartu domino tersebut terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bermain dari sekitar pukul 17:00 Wib sampai dengan sekitar pukul 20.00 WIB dan permainan tersebut sudah berjalan sekitar 30 kali lebih kocokan. Dan terdakwa I menang sebanyak 15 (lima belas) Kali dan mendapat uang sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan terdakwa I kalah sebanyak 7 kali putaran sehingga kalah uang sebesar Rp.35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu), dari permainan tersebut terdakwa I menggunakan modal sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa II menggunakan modal Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh Ribu rupiah), dan kalah sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), serta terdakwa III menggunakan modal Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan terdakwa III tidak mendapatkan keuntungan, melainkan terdakwa III kalah sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). selanjutnya pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan permainan kartu

Halaman 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis KIUH KIUH menggunakan Kartu domino. Pada saat itu Tiem Resmob Polres Lebak sedang melakukan Patroli diwilayah Hukum Polres Lebak yang kemudian tiem Resmob Polres Lebak melintas di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande, Kp. Kelapa Tilu, Desa Citeras, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten tepatnya disebuah warung kosong dan menemukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan permainan kartu Jenis KIUH KIUH menggunakan Kartu domino tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di tangkap dan diamankan oleh team Resmob Polres Lebak lalu dimintai keterangan lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resort Lebak.

Perbuatan terdakwa I ASEP SAEPUDIN bin ABDUL ROZAK (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II GOKLAS SAMOSIR Als SAMOSIR Anak dari JAPITER SAMOSIR dan terdakwa III DEDI JUNAEDI bin LILI EFENDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI Bripka Hakiki, keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande Kp Kelapa Tilu Desa. Citerasa Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, Saksi dengan Team Resmob melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan tindak pidana permainan kartu kiuh-kiuh dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
 - Bahwa awalnya saat Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Team Resmob sedang melakukan patroli, Saksi melihat ada kendaraan Fuso yang terparkir di depan warung kosong dan karena merasa curiga kemudian Saksi bersama team menghampiri truk tersebut dan melihat para Terdakwa sedang bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap para Terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) pak

Halaman 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



Kartu Domino Merk GOBHUI dengan isi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00, 4 (Empat) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00, 5 (Lima) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00, 10 (Sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00, 14 (Empat belas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,00, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan kartu dengan menggunakan taruhan uang tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa memasang uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) satu pemain mendapat 4 (Empat) kartu dan setelah mendapat kartu 4, lalu para pemain membuka kartunya masing-masing dan jika dari tiga orang hasil kartunya tersebut itunganya KIYU-KIYU / 99 atau yang tertinggi itungannya itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan yang menang bisa mengocok kartu dan membagikan kartu untuk melakukan permainan berikutnya;
- Bahwa modal permainan judi Terdakwa Asep Saepudin Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Goklas Samosir Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Dedi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu domino tersebut , Terdakwa Asep tidak mendapat keuntungan akan tetapi kalah sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa Goklas mendapat keuntungan sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang karena karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut , para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI BRIPTU KHOLID SURYADIN di bawah sumpah, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande Kp Kelapa Tilu Desa.



Citerasa Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, Saksi dengan Team Resmob melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan tindak pidana permainan kartu kiuh-kiuh dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;

- Bahwa awalnya saat Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Team Resmob sedang melakukan patroli, Saksi melihat ada kendaraan Fuso yang terparkir di depan warung kosong dan karena merasa curiga kemudian Saksi bersama team menghampiri truk tersebut dan melihat para Terdakwa sedang bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap para Terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) pak Kartu Domino Merk GOBHUI dengan isi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00, 4 (Empat) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00, 5 (Lima) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00, 10 (Sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00, 14 (Empat belas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,00, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan kartu dengan menggunakan taruhan uang tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa memasang uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) satu pemain mendapat 4 (Empat) kartu dan setelah mendapat kartu 4, lalu para pemain membuka kartunya masing-masing dan jika dari tiga orang hasil kartunya tersebut hitungannya KIYU-KIYU / 99 atau yang tertinggi hitungannya itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan yang menang bisa mengocok kartu dan membagikan kartu untuk melakukan permainan berikutnya;
- Bahwa modal Terdakwa Asep Saepudin Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Goklas Samosir Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Dedi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu domino tersebut, Terdakwa Asep tidak mendapat keuntungan akan tetapi kalah sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa Goklas mendapat keuntungan sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang karena karena bersifat untung-untungan;

Halaman 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ad Charge*);
Menimbang, bahwa di muka persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa ASEP SAEPUDIN bin ABDUL ROZAK (alm), yang mana keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande Kp Kelapa Tilu Desa. Citerasa Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, anggota Kepolisian Team Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , Terdakwa Goklas dan Terdakwa Deni karena melakukan tindak pidana permainan kartu kiu-kuih dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
 - Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang istirahat di sebuah warung, bersama Dedi dan Goklas sesama supir, untuk mengisi waktu, bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Lebak kemudian melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa dan teman - teman Terdakwa berupa 3 (tiga) pak Kartu Domino Merk GOBHUI dengan isi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00, 4 (Empat) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00, 5 (Lima) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00, 10 (Sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00, 14 (Empat belas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,00, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu tersebut dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memasang uang masing-masing Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) satu pemain mendapat 4 (Empat) kartu dan setelah mendapat kartu 4, lalu para pemain membuka kartunya masing-masing dan jika dari tiga orang hasil kartunya tersebut itungannya KIYU-KIYU / 99 atau yang tertinggi itungannya itulah yang menang dan berhak

Halaman 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan yang menang bisa mengocok kartu dan membagikan kartu untuk melakukan permainan berikutnya;

- Bahwa modal Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Goklas Samosir Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Dedi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang karena karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukumi;

2. Terdakwa GOKLAS SAMOSIR Als SAMOSIR Anak dari JAPITER SAMOSIR, di bawah sumpah, yang mana keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande Kp Kelapa Tilu Desa. Citerasa Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, anggota Kepolisian Team Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Asep dan Terdakwa Goklas karena melakukan tindak pidana permainan kartu kiu-h-kiuh dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang istirahat di sebuah warung, bersama Dedi dan Goklas sesama supir, untuk mengisi waktu, bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Lebak kemudian melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa dan teman - teman Terdakwa berupa 3 (tiga) pak Kartu Domino Merk GOBHUI dengan isi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00, 4 (Empat) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00, 5 (Lima) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00, 10 (Sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00, 14 (Empat belas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,00, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu tersebut dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memasang uang masing-masing Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) satu pemain mendapat 4 (Empat) kartu dan setelah mendapat kartu 4, lalu para pemain membuka kartunya masing-masing dan jika dari tiga orang hasil kartunya tersebut itungannya KIYU-KIYU / 99 atau yang tertinggi itungannya itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan yang menang bisa mengocok kartu dan membagikan kartu untuk melakukan permainan berikutnya;
- Bahwa modal Terdakwa Asep Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Dedi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang karena karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

3. Terdakwa DEDI JUNAEDI bin LILI EFENDI, yang mana keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande Kp Kelapa Tilu Desa. Citerasa Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, anggota Kepolisian Team Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , Terdakwa Goklas dan Terdakwa Asep karena melakukan tindak pidana permainan kartu kiu-h-kiuh dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang istirahat di sebuah warung, bersama Asep dan Goklas sesama supir, untuk mengisi waktu, bermain kartu domino milik Asep dengan menggunakan taruhan uang, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Lebak kemudian melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa dan teman - teman Terdakwa berupa 3 (tiga) pak Kartu Domino Merk GOBHUI dengan isi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu,

Halaman 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00, 4 (Empat) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00, 5 (Lima) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00, 10 (Sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00, 14 (Empat belas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,00, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu tersebut dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memasang uang masing-masing Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) satu pemain mendapat 4 (Empat) kartu dan setelah mendapat kartu 4, lalu para pemain membuka kartunya masing-masing dan jika dari tiga orang hasil kartunya tersebut itungannya KIYU-KIYU / 99 atau yang tertinggi itungannya itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan yang menang bisa mengocok kartu dan membagikan kartu untuk melakukan permainan berikutnya;
- Bahwa modal Terdakwa Asep Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Goklas Samosir Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang karena karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum berupa :

- 3 (tiga) pak Kartu Domino Merk GOBHUI dengan isi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00, 4 (Empat) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00, 5 (Lima) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00, 10 (Sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00, 14 (Empat belas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang telah dipergunakan para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti,



dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Jam 18.00 Wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande Kp Kelapa Tilu Desa. Citerasa Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, Saksi Briпка Hakiki, Saksi Briptom Kholid Suryadin dengan Team Resmob dari Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Asep Saepudin Bin Abdul Rozak Alm, Terdakwa II. Goklas Samosir als Samosir Anak Dari Jupiter Samosir dan Terdakwa III. Dedi Junaedi Bin Lili Efendi karena melakukan tindak pidana permainan kartu kiu-kuih dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa awalnya saat Saksi Briпка Hakiki, Saksi Briptom Kholid Suryadin dan rekan-rekan Saksi dari Team Resmob Polres Lebak sedang melakukan patroli, lalu Saksi Briptom Kholid Suryadin melihat ada kendaraan Fuso yang terparkir di depan warung kosong dan karena merasa curiga kemudian Saksi Briptom Kholid Suryadin bersama team menghampiri truk tersebut dan melihat para Terdakwa sedang bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang kemudian Saksi Briptom Kholid Suryadin dan rekan-rekan Saksi menangkap para Terdakwa lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) pak Kartu Domino Merk GOBHUI dengan isi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00, 4 (Empat) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00, 5 (Lima) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00, 10 (Sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00, 14 (Empat belas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,00, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan kartu dengan menggunakan taruhan uang tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa memasang uang masing-masing Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) satu pemain mendapat 4 (Empat) kartu dan setelah mendapat kartu 4, lalu para pemain membuka kartunya masing-masing dan jika dari tiga orang hasil kartunya tersebut hitungannya Kiyu-Kiyu / 99 atau yang tertinggi itungannya itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan yang menang bisa mengocok kartu dan membagikan kartu untuk melakukan permainan berikutnya;

Halaman 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Terdakwa Asep Saepudin Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Goklas Samosir Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Dedi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang karena karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan kiu-kuih dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang saat sedang istirahat di sebuah warung, untuk mengisi waktu;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif , maka sebagaimana lazimnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para Terdakwa yang mana menurut Majelis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para Terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”;
3. Ikut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang ;

Halaman 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa ", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I. Asep Saepudin Bin Abdul Rozak Alm, Terdakwa II. Goklas Samosir als Samosir Anak Dari Japiter Samosir dan Terdakwa III. Dedi Junaedi Bin Lili Efendi, dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan mereka dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Jam 18.00 Wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande Kp Kelapa Tilu Desa. Citerasa Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, Saksi Bripka Hakiki, Saksi Briptu Kholid Suryadin dengan Team Resmob dari Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Asep Saepudin Bin Abdul Rozak Alm, Terdakwa II. Goklas Samosir als Samosir Anak Dari Japiter Samosir dan Terdakwa III. Dedi Junaedi Bin Lili Efendi karena melakukan tindak pidana permainan kartu kiu-h-kiuh dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;

Menimbang, bahwa awalnya saat Saksi Bripka Hakiki, Saksi Briptu Kholid Suryadin dan rekan-rekan Saksi dari Team Resmob Polres Lebak sedang melakukan patroli, lalu Saksi Briptu Kholid Suryadin melihat ada kendaraan Fuso yang terparkir di depan warung kosong dan karena merasa curiga kemudian Saksi Briptu Kholid Suryadin bersama team menghampiri truk tersebut dan melihat para Terdakwa sedang bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang kemudian Saksi Briptu Kholid Suryadin dan rekan-rekan Saksi menangkap para Terdakwa lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) pak Kartu Domino Merk GOBHUI dengan isi 28



(Dua puluh delapan) lembar kartu, 2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00, 4 (Empat) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00, 5 (Lima) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00, 10 (Sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00, 14 (Empat belas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,00, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan kartu dengan menggunakan taruhan uang tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa memasang uang masing-masing Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) satu pemain mendapat 4 (Empat) kartu dan setelah mendapat kartu 4, lalu para pemain membuka kartunya masing-masing dan jika dari tiga orang hasil kartunya tersebut hitungannya KIYU-KIYU / 99 atau yang tertinggi itungannya itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan yang menang bisa mengocok kartu dan membagikan kartu untuk melakukan permainan berikutnya dan modal yang disiapkan para Terdakwa adalah modal Terdakwa Asep Saepudin Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Goklas Samosir Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Dedi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan kiu-kuih dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan hal tersebut merupakan elemen pokok dari permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Tanpa Ijin Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Bripka Hakiki yang di bacakan dipersidangan serta keterangan Saksi Briptu Kholid Suryadin dari Polres Lebak yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan adanya barang bukti berupa 3 (tiga) pak Kartu Domino Merk GOBHUI dengan isi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00, 4 (Empat) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00, 5 (Lima) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00, 10



(Sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00, 14 (Empat belas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,00, yang mana berdasarkan keterangan para Saksi saat sedang melakukan patroli, melihat ada kendaraan Fuso yang terparkir di depan warung kosong dan karena merasa curiga kemudian Saksi Briptu Kholid Suryadin bersama team menghampiri truk tersebut dan melihat para Terdakwa sedang bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang kemudian Saksi Briptu Kholid Suryadin dan rekan-rekan Saksi menangkap para Terdakwa lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti kartu domino dan juga uang yang dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi kiu-kuih tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pak Kartu Domino Merk GOBHUI dengan isi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00, 4 (Empat) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00, 5 (Lima) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00, 10 (Sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00, 14 (Empat belas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,00,;

Menimbang, bahwa permainan kartu kiu-kuih dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan hal tersebut merupakan elemen pokok dari permainan judi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi hanya untuk mengisi waktu luang dan perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan di sebuah warung yang terletak di pinggi jalan raya dan dapat dikunjungi oleh orang-orang sedangkan perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan itu” dalam arti bersama – sama melakukan. Sedikit – dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I. Asep Saepudin Bin Abdul Rozak Alm, Terdakwa II. Goklas Samosir als Samosir Anak Dari Japiter Samosir secara bersama-sama melakukan permainan kiu-kuih dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara para Terdakwa memasang uang masing-masing Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) satu pemain mendapat 4 (Empat) kartu dan setelah mendapat kartu 4, lalu para pemain membuka kartunya masing-masing dan jika dari tiga orang hasil kartunya tersebut hitungannya Kiyu-Kiyu / 99 atau yang tertinggi hitungannya itulah yang menang dan berhak mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan yang menang bisa mengocok kartu dan membagikan kartu untuk melakukan permainan berikutnya dan modal yang disiapkan para Terdakwa adalah modal Terdakwa Asep Saepudin Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Goklas Samosir Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Dedi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa I. Asep Saepudin Bin Abdul Rozak Alm, Terdakwa II. Goklas Samosir als Samosir Anak Dari Jupiter Samosir secara bersama-sama telah melakukan permainan kiu-kuih dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang maka dengan demikian unsur ke-4 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri para Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP,

Halaman 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) pak Kartu Domino Merk GOBHUI dengan isi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka di rampas untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00,
- 4 (Empat) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00,
- 5 (Lima) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00,
- 10 (Sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00,
- 14 (Empat belas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,00, karena memiliki nilai ekonomis maka di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan Keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukumi;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya terutama UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Halaman 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ASEP SAEPUDIN bin ABDUL ROZAK (Alm), Terdakwa II. GOKLAS SAMOSIR Als SAMOSIR Anak dari JAPITER SAMOSIR dan Terdakwa III. DEDI JUNAEDI bin LILI EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASEP SAEPUDIN bin ABDUL ROZAK (Alm), Terdakwa II. GOKLAS SAMOSIR Als SAMOSIR Anak dari JAPITER SAMOSIR dan Terdakwa III. DEDI JUNAEDI bin LILI EFENDI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) pak Kartu Domino Merk GOBHUI dengan isi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, dimusnahkan,
 - 2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00,
 - 4 (Empat) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00,
 - 5 (Lima) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00,
 - 10 (Sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00,
 - 14 (Empat belas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000,00;dirampas untuk Negara;
6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Rani Suryani Pustikasari, SH. , MH., dan Dwi Novita Purbasari,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Retno Dwi Hapsari,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta

Halaman 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lebak dan dihadapan para Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rani Suryani Pustikasari, SH. , MH.

Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn.

Dwi Novita Purbasari, SH.

Panitera Pengganti,

Retno Dwi Hapsari, SH.

Halaman 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22